

## Wacana Program Bansos untuk Korban Judi Online dalam Tinjauan *Al-Maṣlaḥah* *Al-Mursalah* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Azmy Muhammad<sup>1</sup>, Muhammad Afin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al-Azhar Kairo Mesir

<sup>2</sup> Ma'had Aly Lirboyo Kota Kediri

<sup>1</sup> [azmy.muhammad10@gmail.com](mailto:azmy.muhammad10@gmail.com), <sup>2</sup> [muhammadafin113@gmail.com](mailto:muhammadafin113@gmail.com)

### Abstract

The Minister of Human Development and Cultural Affairs, Muhadjir Effendy, opened the opportunity for victims of online gambling to be included in Social Welfare Integrated Data (DTKS) so that they could receive social assistance. The victims are family members or close relatives who have been financially harmed by online gambling perpetrators. This programme sparked support and opposition from various circles. The emergence of these differing views is influenced by varying perspectives on assessing the *maṣlaḥah* (public interest) of the program. Indeed, in the context of Islamic law, *maṣlaḥah* can be used as a basis for legitimizing something, a method known as *al-maṣlaḥah al-mursalah*. However, according to Wahbah az-Zuhaili in *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, the measure of *maṣlaḥah* is not human logic but the legitimacy of syariat regarding a particular form of *maṣlaḥah*. According to Wahbah az-Zuhaili, human reasoning will always differ in assessing *maṣlaḥah*, as seen in the differing opinions of some scholars regarding the *maṣlaḥah* of social assistance programs. The aim of this study is to analyze the discourse surrounding the social assistance program for victims of online gambling from the perspective of *al-maṣlaḥah al-mursalah*, according to Wahbah az-Zuhaili. To achieve this goal, the research method used was qualitative, with a library research approach. The data collection technique involves reviewing various literature, including classical and contemporary scholars' books, scientific articles, and other relevant sources. The results of this study indicate that this program is in line with the standards of the concept of *al-maṣlaḥah al-mursalah*, as outlined by Wahbah az-Zuhaili.

**Keywords:** Social Assistance Program, Online Gambling Victims, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

### Abstrak

Menko PMK, Muhadjir Effendy, membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam DTKS agar bisa menerima bansos. Korban yang dimaksud ialah pihak keluarga atau pihak terdekat yang merasa dirugikan secara finansial oleh pelaku judi online. Program tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Munculnya pro dan kontra dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dalam menilai *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dari program tersebut. Benar bahwa dalam konteks syariat Islam, kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum untuk melegitimasi sesuatu, atau yang biasa disebut dengan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Akan tetapi, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, tolak ukur *maṣlaḥah* bukan logika manusia, melainkan legitimasi syariat atas suatu bentuk *maṣlaḥah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pikiran manusia pasti akan berbeda-beda dalam menilai suatu *maṣlaḥah*, sebagaimana yang terjadi pada beberapa ahli dalam menilai *maṣlaḥah* dari program bansos tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis wacana program bansos untuk korban judi online melalui tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* perspektif Wahbah az-Zuhaili. Untuk mencapai tujuan

tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur meliputi kitab-kitab ulama klasik, ulama kontemporer, buku, artikel ilmiah dan sumber lain yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut dianggap maslahat sesuai standar konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* Wahbah az-Zuhaili, sehingga dapat diakui secara syariat.

**Kata Kunci:** Program Bansos, Korban Judi Online, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Drone Emprit, pengguna judi online di Indonesia berjumlah 201.122. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi puncak pengguna judi online di dunia.<sup>1</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, nilai transaksi terkait judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023. Jumlah itu didapatkan dari 168 juta transaksi yang terkait dengan aktivitas ilegal tersebut.<sup>2</sup>

Beberapa dampak negatif judi online, menurut guru besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (FEBI UIN) Mataram, Prof. Riduan Mas'ud, antara lain (1) dapat memengaruhi kesehatan mental. Pada 2019, sekitar 1.000 orang Indonesia mengalami masalah kesehatan mental karena kecanduan judi *online*; (2) menyebabkan kerugian finansial. Kerugian finansial ini dapat menyebabkan utang yang menumpuk, kehilangan tabungan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah finansial ini sering kali menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup individu; (3) menambah beban ekonomi keluarga. Kerugian finansial yang dialami oleh individu seringkali berdampak pada keluarga mereka. Ketika seorang anggota keluarga kehilangan uang karena berjudi, seluruh keluarga bisa terkena dampaknya. Dalam kasus yang parah, keluarga bisa kehilangan rumah atau harta benda lainnya untuk melunasi hutang judi. Laporan menunjukkan bahwa dampak ini semakin parah seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang kecanduan judi online di Indonesia.<sup>3</sup>

Menanggapi fenomena maraknya judi online, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

---

<sup>1</sup> Komisi III, "Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia," *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*, 2 Mei 2024, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49353/t/Miris!%20Pengguna%20Judi%20Online%20di%20Indonesia%20Jadi%20Tertinggi%20di%20Dunia>.

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Data Perputaran Uang Judi Online di Indonesia pada 2023," *DataIndonesia.id*, 12 Januari 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-perputaran-uang-judi-online-di-indonesia-pada-2023>.

<sup>3</sup> Ade Nasihudin Al Ansori, "5 Dampak Utama Judi Online, Salah Satunya Tambah Beban Biaya Kesehatan," *Liputan6*, 6 Juli 2024, <https://www.liputan6.com/health/read/5636101/5-dampak-utama-judi-online-salah-satunya-tambah-beban-biaya-kesehatan?page=4>.

agar menerima bantuan sosial (bansos). "Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).<sup>4</sup> Pernyataan tersebut dilontarkan Muhadjir beberapa hari setelah kasus polisi wanita (polwan) membakar suami di Mojokerto, Jawa Timur.<sup>5</sup> Muhadjir mengatakan, judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru.<sup>6</sup>

Program yang diwacanakan Muhadjir Effendi sontak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. MUI turut menolak wacana program tersebut. Menurut penjelasan Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa, alasan MUI menolak korban judi online menerima bansos dari pemerintah karena bansos yang diberikan oleh pemerintah, bisa digunakan untuk kepentingan melanggar hukum seperti bermain judi online lagi.<sup>7</sup> Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya Adiputra, juga menolak usulan program Muhadjir Effendi tersebut. Menurutnya, alih-alih memberantas, usulan tersebut akan memparah keadaan di mana para pejudi online makin kecanduan serta merangsang munculnya pejudi-pejudi baru.<sup>8</sup> Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bansos untuk sementara waktu. Menurut dia, pemberian bansos ini sebagai upaya penanganan judi online secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Politikus Partai Gerindra ini

---

<sup>4</sup> Ulya Fika Nurul, "Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos," *KOMPAS.com*, 13 Juni 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/19245491/klaim-sudah-bantu-korban-judi-online-menko-pmk-mereka-dimasukkan-jadi>.

<sup>5</sup> Yefta Christopherus Asia Sanjaya, "Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Apa Alasannya?," *KOMPAS.com*, 14 Juni 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/14/110000365/menko-pmk-usul-korban-judi-online-jadi-penerima-bansos-apa-alasannya-?page=all#:~:text=Alasan%20korban%20judi%20online%20diusulkan%20jadi%20penerima%20bansos&text=Menurut%20Muhadjir%2C%20korban%20judi%20online,bermunculan%20karena%20kecanduan%20judi%20online>.

<sup>6</sup> Fika Nurul, "Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos."

<sup>7</sup> Administrator, "Wacana Bansos untuk Korban Judi Online, MUI: Jangan Sampai Salah Sasaran," *muidigital*, 15 Juni 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/wacana-bansos-untuk-korban-judi-online-mui-jangan-sampai-salah-sasaran>.

<sup>8</sup> Komisi VIII, "Tak Selesaikan Akar Masalah, Pemerintah Blunder Usulkan Pelaku Judi Online Dapat Bansos," 17 Juni 2024, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50074/t/Tak+Selesaikan+Akar+Masalah%2C+Pemerintah+Blunder+Usulkan+Pelaku+Judi+Online+Dapat+Bansos>.

menyebutkan pemberian bansos kepada korban dapat mengurangi ketergantungan pada judi daring.<sup>9</sup>

Munculnya pro dan kontra dalam menganggapi program tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dalam menilai *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dari program tersebut. Benar bahwa dalam konteks syariat Islam, *maṣlaḥah* dapat dijadikan pijakan hukum untuk melegitimasi suatu tindakan. Dalam disiplin Ushul Fikih, metode penemuan hukum melalui penilaian *maṣlaḥah* dikenal dengan sebutan *istiṣlāḥ*, atau istilah lain yang lebih masyhur ialah *al-maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>10</sup> Akan tetapi, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, tolak ukur *maṣlaḥah* bukan logika manusia, melainkan legitimasi syariat (*i'tibār asy-sāri*) atas suatu bentuk *maṣlaḥah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pikiran manusia pasti akan berbeda-beda dalam menilai suatu *maṣlaḥah*, sebagaimana yang terjadi pada beberapa ahli dalam menilai *maṣlaḥah* dari program bansos korban judi online.<sup>11</sup> Oleh karenanya, perlu adanya ketegasan syariat terkait *maṣlaḥah* dalam program tersebut. Dari sini, peneliti akan menggunakan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* Wahbah az-Zuhaili dalam menganalisis *maṣlaḥah* program tersebut. Sejauh penelusuran peneliti, hingga artikel ini ditulis, belum ditemukan penelitian terdahulu tentang program bansos korban judi online ini, terlebih menganalisisnya dari sudut pandang *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur meliputi kitab-kitab ulama klasik, buku, artikel ilmiah dan sumber lain yang relevan dengan topik. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya (*mu'tabar*). Data yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan kategori-kategori tertentu untuk kemudian dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Perspektif Wahbah az-Zuhaili

#### Barometer *Maṣlaḥah*

Wahbah az-Zuhaili setuju dengan konsep barometer *maṣlaḥah* yang disampaikan al-Gazāli. Menurut al-Gazāli, sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili, *maṣlaḥah* pada dasarnya memiliki arti mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghalau segala bentuk kerugian. Akan

---

<sup>9</sup> Reporter Tempo.co, "Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online," *tempo.co*, 19 Juni 2024, [https://metro.tempo.co/read/1888257/pemain-judi-online-didominasi-masyarakat-miskinini-kata-pakar?tracking\\_page\\_direct](https://metro.tempo.co/read/1888257/pemain-judi-online-didominasi-masyarakat-miskinini-kata-pakar?tracking_page_direct).

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 1 ed., vol. 2 (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 1986), 754.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 1 ed., vol. 2 (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 1986), 756.

tetapi, kata al-Gazāli, bukan itu yang dimaksud *maṣlahah* secara syariat. Karena mewujudkan kemanfaatan dan menghalau segala bentuk kerugian merupakan tujuan manusia. Sebab *maṣlahah* menurut manusia adalah ketika ia mencapai tujuannya. Yang dimaksud dengan *maṣlahah* secara syariat, lanjut al-Gazāli, ialah terwujudnya tujuan atau kehendak syariat atas semua makhluk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan aset. Setiap sesuatu yang mengandung unsur pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut maka itu merupakan bentuk *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang menggagalkan terwujudnya lima tujuan tersebut maka itu merupakan bentuk kemafsadahan.<sup>12</sup>

Pernyataan al-Gazāli di atas, menurut Wahbah az-Zuhāili, untuk menegaskan bahwa barometer *maṣlahah* adalah tinjauan syariat, bukan menurut tinjauan logika. Sebab jika barometernya adalah logika maka ukuran *maṣlahah* akan berbeda-beda sesuai kepentingan setiap individu atau kelompoknya. Maka setiap sesuatu yang dinilai *maṣlahah* oleh syariat maka hal itu dapat dijadikan landasan hukum.<sup>13</sup>

### **Pembagian *Maṣlahah***

Ditinjau dari legitimasi dan pembatalan oleh syariat, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga jenis:

1. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarāh*, yaitu *maṣlahah* yang mendapatkan legitimasi dari syariat. Indikator legitimasi syariat atas suatu bentuk *maṣlahah* dapat dilihat dari salah satu hukum syariat yang mempertimbangkan bentuk *maṣlahah* serupa. Misalnya, *maṣlahah* berupa pemeliharaan akal. Salah satu indikator bahwa syariat melegitimasi *maṣlahah* berupa pemeliharaan akal dapat dilihat dari sikap syariat yang mengharamkan minuman keras.
2. *Al-Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu *maṣlahah* yang dibatalkan atau tidak dipertimbangkan oleh syariat. Indikator pembatalan syariat atas suatu bentuk *maṣlahah* dapat dilihat dari salah satu hukum syariat yang tidak mempertimbangkan bentuk *maṣlahah* serupa. Misalnya, *maṣlahah* berupa efek jera secara maksimal bagi orang kaya yang melakukan hubungan intim saat berlangsungnya puasa Ramadan. Hukum syariat pertama kali tetap mengharuskan memerdekakan hamba sahaya bagi orang yang berhubungan intim saat berlangsungnya puasa sebagai bentuk penebusan dosanya (*kafārah*). Padahal, memerdekakan hamba sahaya termasuk perkara kecil bagi orang kaya, sehingga kurang memberikan efek jera. Keputusan hukum syariat di atas mengindikasikan bahwa syariat tidak mempertimbangkan *maṣlahah* berupa efek jera secara maksimal.

---

<sup>12</sup> az-Zuhāili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 1986, 2:756.

<sup>13</sup> Ibid.

### **Definisi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah***

Wahbah az-Zuhaili mengutip tiga definisi *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang disampaikan al-Khawārizmi, al-Gazāli dan Ibn Burhān. Menurut al-Khawārizmi, sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili, *maṣlaḥah* adalah terwujudnya tujuan syariat dengan cara melindungi semua makhluk dari segala bentuk *mafsadah*. Menurut al-Gazāli, *maṣlaḥah* adalah ditemukannya suatu unsur makna yang mengindikasikan suatu hukum dan menciptakan keserasian yang logis di antara keduanya serta tidak memiliki landasan dalil yang telah disepakati. Sedangkan menurut Ibn Burhān, *maṣlaḥah* adalah unsur kemanfaatan yang tidak bersandar pada suatu dalil, baik dalil yang bersifat umum atau yang bersifat spesifik.<sup>14</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ketiga definisi itu hampir sama secara substansi. Dari tiga definisi itulah, kemudian Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu unsur yang selaras dengan cara kerja dan tujuan syariat serta tidak ditemukan dalil syariat yang mempertimbangkan maupun yang mengabaikan unsur itu. Jika suatu hukum didasarkan padanya maka akan tercipta kemaslahatan dan hilang kemafsadahan.<sup>15</sup>

### **Ruang Lingkup *al-Maṣlaḥah al-Mursalah***

Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara garis besar, syariat Islam mencakup dua aspek, yaitu aspek peribadatan dan sosial muamalah. Dalam aspek peribadatan, lanjut Wahbah az-Zuhaili, logika manusia tidak dapat menangkap makna dibalik hukum-hukum yang berkaitan dengan peribadatan. Oleh karenanya, aspek peribadatan tidak termasuk ruang lingkup *qiyās*, terlebih *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Dengan begitu, medan kerja ijtihad terbatas hanya pada aspek sosial muamalah. Termasuk salah satu bentuk ijtihad ialah menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>16</sup>

### **Syarat Operasional *al-Maṣlaḥah al-Mursalah***

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan syarat operasional *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan mengutip pendapat ulama mazhab maliki dan hanbali, kemudian ia menyimpulkan sebagaimana berikut:

---

<sup>14</sup> Ibid., 2:757.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., 2:757–58.

1. Hukum yang ditetapkan berdasarkan *al-maṣlahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nas syariat atau *ijmā'*;
2. *Al-maṣlahah al-mursalah* harus berupa kemaslahatan yang dijamin akan terwujud secara pasti, bukan kemaslahatan yang masih bersifat asumptif;
3. Kemaslahatan yang akan dicapai termasuk kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan individu atau kelompok tertentu.<sup>17</sup>

### **Analisis Wacana Program Bansos untuk Korban Judi Online dalam Tinjauan *al-Maṣlahah al-Mursalah* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

#### **Tujuan Utama Bansos**

Tujuan utama dari bansos adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Korban judi online sering kali kehilangan segala yang mereka miliki, sehingga mereka mungkin memerlukan bantuan segera untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Dari sudut pandang kemanusiaan, memberikan bansos kepada mereka dapat membantu meringankan beban dan memberi kesempatan untuk memulai kembali.<sup>18</sup>

#### **Konsep Penyaluran Dana Bansos untuk Korban Judi Online**

Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang menjadi sasaran pemberian bansos ini adalah korban judi online dan bukan pelaku judi online.<sup>19</sup> Menko PMK melanjutkan, yang dimaksud korban judi online adalah orang terdekat atau pihak keluarga dari pelaku judi yang telah menderita kerugian, baik secara material finansial maupun psikososial. Artinya, menurut Muhadjir, secara psikis, korban mengalami stres dan depresi, dan secara sosial memiliki citra buruk sebagai keluarga penjudi.<sup>20</sup> Bantuan sosial tidak berlaku bagi korban judi online yang tidak mengalami kerugian dan penderitaan, misalnya dari keluarga yang kaya.<sup>21</sup> Namun, Muhadjir menekankan bahwa pemberian bansos tidak hanya terbatas pada

---

<sup>17</sup> Ibid., 2:799–800.

<sup>18</sup> Andika Bagas Saputra, "Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online, Apakah Tepat?," *Kumparan*, 19 Juni 2024, <https://kumparan.com/andikabags3/pemberian-bansos-untuk-korban-judi-online-apaakah-tepat-22xwWclDOvv/2>.

<sup>19</sup> Friska Mahkia Bambuena, "Ribut Soal Korban Judi Online Dapat Bansos, Menko PMK Muhadjir Effendy Ungkap Alasannya," *PemikiranRakyatBMR*, 19 Juni 2024, <https://bmr.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3818227416/ribut-soal-korban-judi-online-dapat-bansos-menko-pmk-muhadjir-effendy-ungkap-alasannya?page=all>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

pemain judi yang miskin saja. Dia menambahkan bahwa proses pemberian bansos akan melalui tahap verifikasi dan pengecekan standar serta kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi, tidak semua pemain judi yang miskin akan langsung mendapatkan bantuan sosial. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang benar-benar jatuh miskin akibat judi online akan mendapatkan bantuan yang sesuai.<sup>22</sup>

### **Pro-Kontra Program Bansos untuk Korban Judi Online**

Menko PMK, Muhadjir Effendi, meyakini bansos ini akan membantu pihak keluarga korban aktivitas perjudian online. Menurut Muhadjir, Keluarga, khususnya anak dan istri, tidak hanya mengalami kerugian materil namun juga kerugian emosional, yang seringkali berujung pada kematian sebagaimana beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini.<sup>23</sup> Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, harus ada intervensi dari pemerintah untuk membantu masyarakat lepas dari ketergantungan pada judi online. Menurut dia, pemberian bansos bisa membantu masyarakat untuk bertahan hidup tanpa harus mengandalkan judi online.<sup>24</sup>

Sebagian kritikus menyatakan bahwa program bansos untuk korban judi online dapat menimbulkan anggapan masyarakat bahwa pemerintah mendukung atau mengesahkan tindakan yang melanggar hukum dan moral.<sup>25</sup> Salah seorang Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnadi Ridwan, juga mengatakan gagasan tersebut perlu ditolak karena bisa memicu kecemburuan dan bertambahnya pelaku judi online baru khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mendapatkan bansos.<sup>26</sup> Menurut Prof. Asrorun Niam Sholeh,<sup>27</sup> ketua MUI bidang fatwa,

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali, "Ragam Sorotan Korban Judi Online Dapat Bansos Pemerintah," *Liputan6*, 18 Juni 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5621960/ragam-sorotan-korban-judi-online-dapat-bansos-pemerintah?page=2>.

<sup>23</sup> Shabira Sakina Nisa, "Usulan pemberian bansos ke korban judi online dinilai tak tepat, ternyata begini alasan Menko PMK," *Hops.id*, 17 Juni 2024, <https://www.hops.id/trending/29412930763/usulan-pemberian-bansos-ke-korban-judi-online-dinilai-tak-tepat-ternyata-begini-alasan-menko-pmk>.

<sup>24</sup> Tim Detikcom, "Pro-Kontra Bansos untuk 'Korban' Judi Online," *detiksumbagesel*, 15 Juni 2024, <https://www.detik.com/sumbagesel/berita/d-7392412/pro-kontra-bansos-untuk-korban-judi-online>.

<sup>25</sup> Saputra, "Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online, Apakah Tepat?"

<sup>26</sup> Martha Warta Silaban, "Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online," *tempo.co*, 17 Juni 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1880753/berbagai-respons-tentang-pemberian-bansos-bagi-korban-judi-online>.

<sup>27</sup> Ali, "Ragam Sorotan Korban Judi Online Dapat Bansos Pemerintah."

program tersebut membuka kemungkinan bansos dimanfaatkan kembali untuk judi online.<sup>28</sup>

### **Identifikasi *Maṣlahah* dalam Pemberlakuan dan Peniadaan Program Bansos untuk Korban Judi Online**

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa ada tiga *mafsadah* dalam pemberian bansos untuk korban judi online, yaitu (1) khawatir timbul anggapan bahwa pemerintah mengesahkan aktivitas perjudian, (2) memicu munculnya lebih banyak pelaku judi online dan (3) adanya kemungkinan bansos digunakan berjudi lagi.

Perlu dipahami di sini, bahwa menurut al-Gazāli, sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhāili, mencegah *mafsadah* termasuk bentuk *maṣlahah*.<sup>29</sup> Sehingga, dapat dipahami secara terbalik bahwa meniadakan program bansos korban judi online mengandung tiga *maṣlahah*, yaitu (1) mencegah kemungkinan bansos digunakan berjudi lagi, (2) meniadakan anggapan bahwa pemerintah mengesahkan perbuatan judi, (3) meniadakan munculnya pelaku judi baru (karena tertarik pada program bansos).

Sementara *maṣlahah* yang terkandung dalam pemberlakuan program bansos untuk korban judi online, yaitu (1) dapat membantu keluarga korban dan (2) dapat memutus ketergantungan terhadap judi online. Demikian ini untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji *maṣlahah* mana yang lebih unggul untuk dipertimbangkan; apakah *maṣlahah* yang terkandung dalam peniadaan program tersebut atau *maṣlahah* yang terkandung dalam pemberlakuan program tersebut.

### **Analisis *Maṣlahah* dalam Pemberlakuan Program Bansos untuk Korban Judi Online**

Syarat pertama untuk menggunakan metode *al-maṣlahah al-mursalah* menurut Wahbah az-Zuhāili adalah produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nas atau *ijmā'*. Mempertimbangkan *maṣlahah* dalam pemberlakuan program bansos korban judi online akan menghasilkan hukum kebolehan memberikan bantuan kepada para pelaku dosa. Memberikan bantuan kepada pelaku dosa tidak bertentangan dengan nas atau *ijmā'*. an-Nawāwi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab* menegaskan:

---

<sup>28</sup> Siti Yona Hukmana, "Kritik Pemerintah soal Beri Bansos ke Korban Judi Online, Pengamat: Bisa Berdampak Buruk," *MetroTVNews.com*, 15 Juni 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/kM6CaWL5-kritik-pemerintah-soal-beri-bansos-ke-korban-judi-online-pengamat-bisa-berdampak-buruk#:~:text=Korban%20Judi%20Online%20Dinilai%20Tak,bansos%20serupa%20korban%20judi%20online>.

<sup>29</sup> az-Zuhāili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 1986, 2:756.

فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ  
صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ الصَّمِيرِيُّ وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ وَدَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى  
حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَسِيرَ حَرْبِيًّا

“Seandainya seseorang bersedekah kepada orang fasik (pelaku maksiat), nonmuslim, baik Yahudi, Nasrani, Majusi maka diperbolehkan dan mendapatkan nilai pahala. Menurut as-Şaimūri, sebagaimana dikutip oleh penulis al-Bayān, diperbolehkan juga kepada nonmuslim ĥarbi. Dalilnya adalah firman Allah Swt. Yang berbunyi, ‘Mereka (para sahabat Nabi) memberikan makanan yang mereka suka kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang.’ Sudah lazim diketahui, bahwa tawanan perang adalah orang-orang nonmuslim ĥarbi.”<sup>30</sup>

Hal senada juga disampaikan Wahbah az-Zuĥaili dalam *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.<sup>31</sup> Jelas bahwa ketika kita mempertimbangkan *maṣlaḥah* dalam pemberlakuan program tersebut maka hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nas atau *ijmā’*. Terlebih menurut Muhadjir Effendi, yang menjadi sasaran pemberian bansos ini adalah orang terdekat atau pihak keluarga dan bukan pelaku judi online.<sup>32</sup>

*Maṣlaḥah* pertama dalam pemberlakuan program tersebut adalah dapat membantu keluarga korban. *Maṣlaḥah* ini telah memenuhi syarat kedua dalam menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yakni berupa *maṣlaḥah* yang dijamin terwujud secara pasti (*muḥaqqaqah*). Ketika korban judi online beserta keluarganya banyak yang jatuh miskin dan terlilit hutang, sebagaimana ditegaskan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco,<sup>33</sup> maka pemberian bantuan sosial, baik berupa nominal uang atau bahan sembako, maka hal itu sangat nyata dirasakan manfaatnya.<sup>34</sup> Di samping itu, manfaat tersebut dapat

---

<sup>30</sup> Muĥyiddin bin Syaraf an-Nawāwi, *al-Majmū` Syarĥ al-Muĥazzab*, vol. 6 (Kairo: Idāroh at-Taba`ah al-Muniriyyah, 1347), 240.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuĥaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 4 ed., vol. 3 (Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr, t.t.), 2057.

<sup>32</sup> Bambuena, “Ribut Soal Korban Judi Online Dapat Bansos, Menko PMK Muhadjir Effendy Ungkap Alasannya.”

<sup>33</sup> “Judi Online Jadi Penyebab Angka Kemiskinan Meningkat,” *DPRD Provinsi DKI Jakarta*, 9 Juli 2024, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/judi-online-jadi-penyebab-angka-kemiskinan-meningkat/>.

<sup>34</sup> Chres Dian Veronika Zalukhu dkk., “Pengaruh Program Bansos Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Padang,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 33, no. 1 (2024): 90, doi:<https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>. Diyah Tri Rezki Setyawardi, Paat Cornelius J., dan Lisbeth Lesawengen, “Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado,” *Jurnal holistik* 132, no. 2 (2020): 11.

dirasakan secara menyeluruh oleh para keluarga korban judi online yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan manfaat yang dirasakan oleh satu individu.<sup>35</sup> Itu artinya, *maṣlaḥah* tersebut telah memenuhi syarat ketiga penggunaan metode *al-maṣlaḥah al-mursalāh*.

*Maṣlaḥah* kedua dalam pemberlakuan program bansos korban judi online adalah dapat memutus ketergantungan terhadap judi online. Diakui bahwa *maṣlaḥah* yang satu ini tidak dapat dijamin terwujudnya (*maznūnah*). Sehingga tidak memenuhi syarat kedua, yaitu *maṣlaḥah* yang ingin dicapai harus dijamin terwujud (*muḥaqqah*).

Meskipun demikian, *maṣlaḥah* program bansos berupa pemutusan ketergantungan terhadap judi online telah diakui syariat (*al-maṣlaḥah allati yasyhaduha asy-syarī' bi i'tibāriha*). Oleh karenanya, *maṣlaḥah* kedua ini tidak termasuk *al-maṣlaḥah al-mursalāh* (*maṣlaḥah* yang tidak diakui dan tidak dibatalkan oleh syariat), akan tetapi justru termasuk *al-maṣlaḥah al-mu'tabarāh* yang kualitasnya lebih tinggi. Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa indikator yang menjadi petunjuk bahwa syariat telah melegitimasi suatu bentuk *maṣlaḥah* adalah ditemukannya hukum atau kebijakan syariat yang di dalamnya mengandung bentuk *maṣlaḥah* serupa.<sup>36</sup> Legitimasi syariat atas *maṣlaḥah* program bansos berupa pemutusan ketergantungan pada judi online dapat dilihat dari hadis riwayat Abū Hurairah ra. yang dikutip Wahbah az-Zuhaili berikut:

وأقر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي هريرة: "صدقة رجل على سارق وزانية وغني، وفيه: «أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها.

*“Dalam hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Muslim yang diriwayatkan Abū Hurairah, Nabi saw. membenarkan seseorang yang telah bersedekah kepada pelaku pencurian, zina dan orang kaya. Dalam hadis itu, Nabi bersabda, ‘Sedekahmu kepada seorang pencuri mungkin bisa membuat ia berhenti mencuri dan sedekahmu kepada pelaku zina mungkin bisa membuat ia berhenti melakukan zina.’*

---

Muamil Sun'an, Amran Husen, dan Moh. Amrul Badal, "Analisis Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Taliabu Tahun 2015-2021," t.t., 27.

<sup>35</sup> Fika Nurul, "Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos."

<sup>36</sup> az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 1986, 2:752-54.

Itu artinya, dalam praktik memberikan bantuan materil kepada pelaku dosa, syariat mengakui adanya *maṣlaḥah* berupa pemutusan ketergantungan pada perilaku dosa itu. Apalagi, dalam konteks perjudian yang dilakukan atas dasar motif kekurangan materi, sehingga banyak dilakukan oleh masyarakat miskin di Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, legitimasi syariat atas *maṣlaḥah* program bansos berupa pemutusan ketergantungan terhadap judi online termasuk bentuk *i'tibār jinsi al-waṣfi fī jinsi al-ḥukmi*. Disebut demikian, karena syariat melegitimasi jenis *maṣlaḥah* berupa pemutusan ketergantungan pada perilaku dosa. Pemutusan ketergantungan pada perilaku dosa merupakan jenis (*jinsu al-waṣfi*) yang mencakup pemutusan ketergantungan pada perilaku pencurian, perzinahan, pembunuhan, pembegalan, termasuk perjudian. Sedangkan pemberian bantuan materil (sedekah) kepada pelaku dosa merupakan jenis implementasi hukum (*jinsu al-ḥukmi*) yang mencakup bantuan materil kepada pelaku zina, pelaku pembunuhan, pelaku pencurian, termasuk pelaku perjudian.<sup>38</sup>

#### **Analisis *Maṣlaḥah* dalam Peniadaan Program Bansos untuk Korban Judi Online**

*Maṣlaḥah* pertama ketika program bansos untuk korban judi online tidak diberlakukan adalah dapat mencegah kemungkinan bansos dibuat berjudi lagi. Dalam konteks pemberlakuan program bansos, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, syariat mengakui jenis *maṣlaḥah* (*jinsu al-waṣfi*) berupa pemutusan ketergantungan pada perilaku dosa dalam jenis implementasi hukum (*jinsu al-ḥukmi*) berupa memberi bantuan materil (sedekah) kepada pelaku dosa. Dengan begitu, *jinsu al-ḥukmi* itu juga mencakup memberi bantuan materil kepada, misalnya, pecandu minuman keras atau pelaku judi demi mewujudkan *jinsu al-waṣfi* yang mencakup pemutusan ketergantungan pada minuman keras atau perjudian. Itu artinya, syariat tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan uang hasil bantuan itu dibuat membeli minuman keras atau berjudi lagi. Jika demikian, maka syariat tidak mempertimbangkan satu bentuk *maṣlaḥah* berupa menutup kemungkinan uang hasil bantuan dibuat untuk membeli minuman keras atau berjudi dalam peniadaan sedekah kepada pecandu minuman keras atau pelaku judi. Sehingga *maṣlaḥah* dalam peniadaan program bansos berupa menutup kemungkinan bansos dibuat berjudi lagi termasuk *al-maṣlaḥah al-mulgāh*.

*Maṣlaḥah* kedua dan ketiga ketika program bansos tidak diberlakukan adalah meniadakan anggapan bahwa pemerintah mengesahkan perbuatan judi dan meniadakan

---

<sup>37</sup> Defara Dhanya Paramitha, "Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar," *tempo.co*, 6 Juli 2024, <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1888257/pemain-judi-online-didominasi-masyarakat-miskinini-kata-pakar>.

<sup>38</sup> az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 1986, 1:683.

munculnya pelaku judi baru. Kedua *maṣlahah* ini telah dibatalkan atau tidak dipertimbangkan oleh syariat berdasarkan hadis riwayat Abū Hurairah ra. berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: "يا رسول الله هلكت". فقال صلى الله عليه وسلم: "ما لك؟" قال: "وقعت على امرأتي وأنا صائم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: "لا". قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: "لا". قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟" قال: "لا". فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر – والعرق هو المكتل – فقال: "أين السائل؟" فقال: "أنا". قال: "خذ هذا فتصدق به". فقال الرجل: "على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي". فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك".

*“Abu Hurairah ra. mengisahkan, ‘Dalam satu kesempatan, kami duduk di di sanding Nabi saw. lalu datang seorang dan mengatakan, ‘Duhai Rasulullah, celakalah saya,’ ‘Ada apa gerangan?’ Tanya Rasulullah. ‘Saya telah berhubungan badan dengan istriku saat puasa berlangsung,’ jawab lelaki itu menceritakan ihwalnya. ‘Apakah kamu memiliki hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan? Tanya Rasulullah kemudian. ‘Tidak,’ jawab lelaki itu singkat. Rasulullah saw. lanjut bertanya, ‘Apakah kamu mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?’ ‘Tidak,’ jawabnya. ‘Apakah kamu memiliki makanan yang bisa dibagi-bagikan kepada 6 puluh warga miskin?’ ‘Tidak.’ Jawabnya lagi. Rasulullah saw. lalu diam sejenak dan tiba-tiba datang seseorang lagi membawa keranjang anyaman penuh dengan kurma lalu dikasihkan kepada Rasulullah saw. ‘Mana lelaki yang bertanya tadi?’ Rasulullah saw. bertanya-tanya. ‘Saya,’ jawab lelaki tadi. Rasulullah saw. melanjutkan, ‘Ambillah (keranjang penuh kurma) ini dan bagi-bagikanlah.’ ‘Maksudnya (dibagikan) kepada orang yang lebih fakir dari saya, Wahai Rasulullah? Sungguh demi Allah, tidak ada di antara dua bukit batu hitam Madinah ini keluarga yang lebih membutuhkan dari pada keluarga saya sendiri.’ Lalu tersungging sebuah senyuman dari bibir Rasulullah saw. hingga tampak gigi gingsul beliau. ‘Ya sudah, dibuat makan keluargamu saja,’ pungkas Rasulullah saw.<sup>39</sup>*

---

<sup>39</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, 1 ed., vol. 4 (Mesir: Maktabah as-Salafiyah, 1390), 163.

Ada beberapa poin yang dapat diambil dari hadis di atas. *Pertama*, Rasulullah saw. memberikan kurma-kurma itu atas dasar sedekah kepada lelaki yang telah melakukan dosa dengan bersetubuh di waktu siang bulan puasa, sekaligus termasuk orang yang sangat membutuhkan (fakir). Hal ini sebagaimana disampaikan Taqiyuddin dan dikutip Ibn Hajar al-Asqalāni dalam memaknai hadis tersebut:

قال الشيخ تقي الدين: "وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة، بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم".

*"Syekh Taqiyuddin mengatakan, 'Pendapat yang lebih kuat dari yang telah disebutkan di atas adalah menstatiskan pemberian Nabi tidak sebagai kafārah, melainkan sebagai sedekah kepada lelaki itu beserta keluarganya yang tampak membutuhkan.'*<sup>40</sup>

*Kedua*, keputusan Nabi saw. untuk memberikan bantuan kurma kepada lelaki itu termasuk domain kebijakan pemerintah. Sebab dalam konteks itu, Nabi saw. menggunakan kapasitasnya sebagai pemimpin negara yang mengalokasikan harta-harta hasil sedekah. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibn Hajar al-Asqalāni.

وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة.

*"Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa bantuan kurma yang diberikan Nabi saw. merupakan hasil sedekah dari salah seorang warga. Keputusan Nabi saw. dalam memberikan bantuan kurma kepada lelaki itu termasuk dalam domain kebijakan pemimpin negara."*<sup>41</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa syariat tidak memerdulikan potensi munculnya anggapan bahwa syariat mengesahkan perbuatan yang telah dilakukan lelaki itu, yakni berhubungan badan di saat puasa berlangsung. Serta tidak memerdulikan adanya potensi memunculkan lebih banyak orang yang melakukan hal yang sama.

Tegasnya, jika syariat melarang memberikan bantuan kepada lelaki yang telah berbuat dosa dengan melakukan hubungan intim saat puasa berlangsung maka larangan itu akan mengandung dua kemaslahatan, yaitu (1) meniadakan anggapan bahwa syariat mengesahkan perbuatan tersebut, dan (2) meniadakan munculnya lebih banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, syariat justru memperbolehkan

---

<sup>40</sup> Ibid., 4:172.

<sup>41</sup> Ibid.

memberikan bantuan kepada lelaki itu. Dengan demikian, syariat telah membatalkan (*ilgā*) terhadap kedua *maṣlahah* tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan program bansos untuk judi online memiliki unsur *maṣlahah* yang diakui secara syariat menurut standar konsep *al-maṣlahah al-mursalah* Wahbah az-Zuhaili sehingga dapat diakui secara syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. "Wacana Bansos untuk Korban Judi Online, MUI: Jangan Sampai Salah Sasaran." *muidigital*, 15 Juni 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/wacana-bansos-untuk-korban-judi-online-mui-jangan-sampai-salah-sasaran>.
- Al Ansori, Ade Nasihudin. "5 Dampak Utama Judi Online, Salah Satunya Tambah Beban Biaya Kesehatan." *Liputan6*, 6 Juli 2024. <https://www.liputan6.com/health/read/5636101/5-dampak-utama-judi-online-salah-satunya-tambah-beban-biaya-kesehatan?page=4>.
- Ali, Muhammad. "Ragam Sorotan Korban Judi Online Dapat Bansos Pemerintah." *Liputan6*, 18 Juni 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5621960/ragam-sorotan-korban-judi-online-dapat-bansos-pemerintah?page=2>.
- Asqalāni, Aḥmad bin Ali bin Ḥajar al-. *Fatḥ al-Bāri bi Syarḥ al-Bukhāri*. 1 ed. Vol. 4. Mesir: Maktabah as-Salafiyah, 1390.
- Bambuena, Friska Mahkia. "Ribut Soal Korban Judi Online Dapat Bansos, Menko PMK Muhadjir Effendy Ungkap Alasannya." *PemikiranRakyatBMR*, 19 Juni 2024. <https://bmr.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3818227416/ribut-soal-korban-judi-online-dapat-bansos-menko-pmk-muhadjir-effendy-ungkap-alasannya?page=all>.
- Fika Nurul, Ulya. "Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos." *KOMPAS.com*, 13 Juni 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/19245491/klaim-sudah-bantu-korban-judi-online-menko-pmk-mereka-dimasukkan-jadi>.
- Hukmana, Siti Yona. "Kritik Pemerintah soal Beri Bansos ke Korban Judi Online, Pengamat: Bisa Berdampak Buruk." *MetroTVNews.com*, 15 Juni 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/kM6CaWL5-kritik-pemerintah-soal-beri-bansos-ke-korban-judi-online-pengamat-bisa-berdampak-buruk#:~:text=Korban%20Judi%20Online%20Dinilai%20Tak,bansos%20serupa%20korban%20judi%20online>.

- DPRD Provinsi DKI Jakarta. "Judi Online Jadi Penyebab Angka Kemiskinan Meningkat," 9 Juli 2024. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/judi-online-jadi-penyebab-angka-kemiskinan-meningkat/>.
- Komisi III. "Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia." DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2 Mei 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49353/t/Miris!%20Pengguna%20Judi%20Online%20di%20Indonesia%20Jadi%20Tertinggi%20di%20Dunia>.
- Komisi VIII. "Tak Selesaikan Akar Masalah, Pemerintah Blunder Usulkan Pelaku Judi Online Dapat Bansos," 17 Juni 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50074/t/Tak+Selesaikan+Akar+Masalah%2C+Pemerintah+Blunder+Usulkan+Pelaku+Judi+Online+Dapat+Bansos>.
- Kūl, Adnān al-, dan Ahmad ar-Rifāʿī. Wahbah az-Zuhaili wa Ikhtiyārātihi al-Uṣūliyah fi Kitābihi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi. 1 ed. Ankara: Ilāhiyāt, 2019.
- Nawāwi, Muḥyiddīn bin Syaraf an-. al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab. Vol. 6. Kairo: Idāroh at-Taba`ah al-Muniriyyah, 1347.
- Nisa, Shabira Sakina. "Usulan pemberian bansos ke korban judi online dinilai tak tepat, ternyata begini alasan Menko PMK." Hops.id, 17 Juni 2024. <https://www.hops.id/trending/29412930763/usulan-pemberian-bansos-ke-korban-judi-online-dinilai-tak-tepat-ternyata-begini-alasan-menko-pmk>.
- Paramitha, Defara Dhanya. "Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar." tempo.co, 6 Juli 2024. <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1888257/pemain-judi-online-didominasi-masyarakat-miskinini-kata-pakar>.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Data Perputaran Uang Judi Online di Indonesia pada 2023." DataIndonesia.id, 12 Januari 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-perputaran-uang-judi-online-di-indonesia-pada-2023>.
- Sanjaya, Yefta Christopherus Asia. "Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Apa Alasannya?" KOMPAS.com, 14 Juni 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/14/110000365/menko-pmk-usul-korban-judi-online-jadi-penerima-bansos-apa-alasannya-?page=all#:~:text=Alasan%20korban%20judi%20online%20diusulkan%20jadi%20penerima%20bansos&text=Menurut%20Muhadjir%2C%20korban%20judi%20online,bermunculan%20karena%20kecanduan%20judi%20online>.

- Saputra, Andika Bagas. "Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online, Apakah Tepat?" Kumparan, 19 Juni 2024. <https://kumparan.com/andikabagss3/pemberian-bansos-untuk-korban-judi-online-apakah-tepat-22xwWclDOvv/2>.
- Setyawardi, Diyah Tri Rezki, Paat Cornelius J., dan Lisbeth Lesawengen. "Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado." *Jurnal holistik* 132, no. 2 (2020).
- Silaban, Martha Warta. "Berbagai Respons Tentang Pemberian Bansos bagi Korban Judi Online." *tempo.co*, 17 Juni 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1880753/berbagai-respons-tentang-pemberian-bansos-bagi-korban-judi-online>.
- Sun'an, Muamil, Amran Husen, dan Moh. Amrul Badal. "Analisis Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Taliabu Tahun 2015-2021," t.t. *Tempo.co*, Reporter. "Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online." *tempo.co*, 19 Juni 2024. [https://metro.tempo.co/read/1888257/pemain-judi-online-didominasi-masyarakat-miskinini-kata-pakar?tracking\\_page\\_direct](https://metro.tempo.co/read/1888257/pemain-judi-online-didominasi-masyarakat-miskinini-kata-pakar?tracking_page_direct).
- Tim Detikcom. "Pro-Kontra Bansos untuk 'Korban' Judi Online." *detiksumbagsel*, 15 Juni 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7392412/pro-kontra-bansos-untuk-korban-judi-online>.
- Zalukhu, Chres Dian Veronika, Fani Izwar, Syamsir, Nia Aprilian, Riska Dwi Cahyani, dan Syakira Mishwa Hanifah. "Pengaruh Program Bansos Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Padang." *Jurnal ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024). doi:<https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. 4 ed. Vol. 3. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. 1 ed. Vol. 2. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr, 1986.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. 1 ed. Vol. 1. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr, 1986.

